

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG  
PENGUJIAN UU CIPTA KERJA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

**RIZKY DWI PRIYANTIWI**

**rzkydwipryantiwi@gmail.com**

**<https://orcid.org/0009-0003-8453-2062>**

**A. Isi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020**

Mahkamah konstitusi memberikan Putusan MK Nomor 91/PUUXVIII/2020 UU Cipta Kerja yang telah terbukti inkonstitusional. Namun untuk menghindari ketidakpastian hukum dan dampak lebih besar yang ditimbulkan, MK menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku secara bersyarat.[1]

**1. Pokok-Pokok Permasalahan**

Adapun alasan-alasan yang di kemukakan pemohon adalah permohonan uji formil, selain itu pembentukan UU Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD 1945 maupun UU Nomor 12 Tahun 2011. Sehingga UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti:

- a. UU Cipta Kerja melanggar format susunan peraturan dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011:

Dimana adanya pelanggaran terhadap format susunan peraturan dari Undang-Undang Cipta Kerja dari teknik penyusunan peraturan Perundang-Undangan yang menggunakan teknik Omnibus Law yang bertentangan dengan teknik penyusunan peraturan Perundang-Undangan yang telah di tegaskan didalam Pasal 64 UU Nomor 12 Tahun 2011.

- b. UU Cipta Kerja Bertentangan Dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011:

Dimana telah terjadi pelanggaran asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan.

- c. Perubahan Materi Muatan Pasca Persetujuan Bersama DPR dan Presiden Bertentangan Dengan Pasal 20 Ayat (4) UUD dan Pasal 72 Ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011:

Apabila melihat ketentuan secara konstitusional dalam hal tahapan persetujuan bersama Presiden dan DPR terhadap Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang, hingga kemudian disahkan oleh Presiden, yang diatur dalam Pasal 20 ayat (2), ayat (4) UUD 1945. Pasal 20 ayat (4) menyatakan: “ Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang”. Kemudian Pasal 72 ayat (2) menyatakan: “ Penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud 56 pada

ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama”.

Dari alasan pemohon tersebut pemohon menginginkan agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Yang menyatakan UU Cipta Kerja melanggar format susunan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, UU Cipta Kerja Bertentangan Dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011, dan Perubahan Materi Muatan Pasca Persetujuan Bersama DPR dan Presiden Bertentangan Dengan Pasal 20 Ayat (4) UUD dan Pasal 72 Ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011, sehingga UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selanjutnya Pemohon memaparkan kerugian konstitutionalnya terhadap Pasal terkait, sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi syarat mendapatkan kedudukan hukum untuk menguji uandang-undang, selain sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, para pemohon juga harus memiliki kerugian konstitutional sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2015 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.
- b. Bawa dalam hal ini para pemohon memiliki kerugian konstitutional yang dirugikan secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat terjadi apabila diberlakukan UU Cipta Kerja.
- c. Hak para pemohon memiliki hak konstitutional yang secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat terjadi, yaitu: Pasal 28D Ayat (1) dan ayat 2 UUD 1945, yang menyatakan:
  - (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.
- d. Kerugian Konstitutional Pemohon I yang pernah bekerja di Perusahaan dengan status PKWT yang ditempatkan sebagai Technical Helper. Namun dengan adanya Pandemi Covid, Pemohon I mengalami Pemutusan Hubungan Kerja sepihak dari tempat bekerjanya. Dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja, terdapat ketentuan norma yang menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu

tertentu (PKWT) atau Pekerja Kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (4) UU Ketenagakerjaan (Vide Pasal 81 UU Cipta Kerja). Hal ini tentunya menghapus kesempatan Warga Negara untuk mendapatkan Perjanjian kerja tidak tertentu (Pekerja Tetap). UU Cipta Kerja dalam kluster ketenagakerjaan juga terdapat ketentuan-ketentuan norma yang merugikan hak konstitusional Pemohon I diantaranya:

- Memangkas Waktu Istirahat Mingguan,
- Menghapus sebagian kebijakan pengupahan yang melindungi Pekerja/buruh,
- Menghapus Sanksi bagi pelaku usaha yang tidak bayar upah,
- Menghapus Hak Pekerja/buruh untuk dapat mengajukan PHK.

e. Pemohon II yaitu mahasiswa program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan Modern Ngawi (STIKP Modern Ngawi). Pemohon II memiliki kerugian konstitusionalnya yang diaman sector Pendidikan ternyata tidak luput masuk dalam kluster yang diatur dalam UU Cipta Kerja, yakni menjadikan Pendidikan menjadi lading bisnis ialah Kapitalisasi terhadap dunia Pendidikan. Dilihat dalam ketentuan norma Pasal 150 UU Cipta Kerja yang mengubah UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (UU KEK) dengan mengubah Pasal 3 dan memasukan pendidikan ke dalam kegiatan usaha Kawasan Ekonomi Khusus. Padahal sebelumnya Pendidikan tidak masuk pada KEK

f. Pemohon III yaitu Warga Negara Perseorangan yang mengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara di UNUSIA. Praktik Ketatanegaraan merupakan salah satu acuan bagi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam memberikan Pengajaran di Ruang Akademik. Dalam proses pembentukan undang-undang, Pembentuk Undang-Undang harus melakukan proses pembentukan perundang-undangan sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 dan UU 12/2011 yang digunakan Pemohon III untuk bahan ajar di dalam Perkuliahan. Namun dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja dengan sengaja melanggar ketentuan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah ditentukan dalam UUD 1945 dan UU 12/2011 yang dimana menjadi Praktik Ketatanegaraan sehingga tidak dapat dijelaskan secara akademik oleh Pemohon III kepada mahasiswa di kampus.

g. Kerugian Konstitusional Pemohon IV yaitu Organisasi yang concern dalam mengawal pelindungan Pekerja Migran Indonesia baik dalam upaya mengadvokasi para pekerja migran beserta keluarganya, yang juga memperjuangkan perubahan UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelindungan

pekerja menjadi UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Namun upaya yang dilakukan Pemohon IV menjadi sia-sia dengan ditambahkannya Pasal 89A ke dalam UU PPMI sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 UU Cipta Kerja yang telah merubah ketentuan UU PPMI. Pada Pasal 89A yang berbunyi:

“ Pada saat berlakunya Undang-Undang tentang Cipta Kerja, pengertian atau makna SIP3MI dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyesuaikan dengan ketentuan mengenai Perizinan Berusaha”.

h. Pemohon V yaitu Badan Hukum Perkumpulan Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat yang bertujuan melakukan pemberdayaan, pelestarian dan pemajuan Adat melalui Kerapatan Adat Nagari dan Pemohon VI yaitu Badan Perkumpulan Mahkamah Adat Alam Minangkabau yang berfungsi menyerap, menampung menyalurkan, memperjuangkan aspirasi masyarakat adat. Pemohon V dan VI dirugikan hak Konstitusionalnya untuk memperjuangkan hak dan membangun masyarakat adat di Sumatera Barat secara kolektif. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”, sehingga dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja, maka Pemohon V dan Pemohon VI dalam upaya melaksanakan tujuan dan tugas pokoknya telah dirugikan secara langsung dalam penalaran yang dapat dipastikan akan terjadi apabila UU Cipta Kerja diberlakukan. Dimana adanya penghapusan sanksi pidana dan merubahnya dengan sanksi administrasi sehingga menimbulkan banyaknya penyerobotan lahan ulayat yang akan terjadi secara sememana-mena.

Sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Para Pemohon, Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu menjelaskan dasar konstitusional dan filosofis dalam proses pembuatan undang-undang, dimulai dari pemegang kewenangan, pentingnya Naskah Akademik, urgensi Prolegnas, hingga tahapan demi tahapan penyusunan undang-undang, mulai dari oengajuan, Rancangan Undang-Undang, Pembahasan, Persetujuan, Pengesahan, dan Pengundangan. Pengujian Formil yang diterapkan oleh Mahkamah Konstistusi menggunakan ukuran yang mengacu pada Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019 sebagai berikut:

1. Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang.
2. Pengujian atas bentuk (format) atau sistematika undang-undang.
3. Pengujian berkenaan dengan wewenang lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang.

#### 4. Pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.

Mahkamah Konstitusi menegaskan keempat hal diatas, berlaku secara kumulatif. Yakni, jika tidak terpenuhi satu saja, maka akan menyebabkan undang-undang yang terbentuk mengandung cacat formil. Sehingga Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum secara sistematis mengenai dalil-dalil yang diajukan para Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon, sebagai berikut: Mahkamah berpendapat pada pertimbangan hukum putusan MK No. 91/PUU/XVIII/2020 bahwa Pemohon mendalilkan pembentukan UU 11 Tahun 2020 bertentangan dengan ketentuan Pasal 22A UUD 1945 dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 huruf a, huruf e, huruf g UU No. 12 Tahun 2011 yaitu asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan.

Terdapat adanya fakta hukum bahwa tata cara pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tidak memenuhi asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan rumusan. Oleh karena norma Pasal 5 huruf a, huruf e, huruf g UU No. 12 Tahun 2011 mengharuskan terpenuhinya seluruh asas secara kumulatif maka dengan tidak terpenuhinya 1 (asas) saja, maka ketentuan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 menjadi terabaikan oleh proses pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020. Sehingga menurut Mahkamah tidak relevan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, kecuali berkenaan dengan asas keterbukaan.

Mahkamah menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan hukum terhadap tata cara pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang; terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden serta bertentangan dengan asas-asas pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil. Untuk menghindari ketidakpastian hukum, maka menurut Mahkamah terhadap UU Nomor 11 tahun 2020 harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat

Selanjutnya Mahkamah memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode omnibus law 66 yang mempunyai sifat kekhususan tersebut. Mahkamah memandang perlu adanya pemberian batas waktu bagi pembentuk UU untuk melakukan perbaikan tata cara dalam pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 selama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Jika dalam waktu 2 tahun, UU Nomor 11 Tahun 2020 tidak dilakukan perbaikan, maka Mahkamah menyatakan terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 berakibat hukum menjadi inkonstitusional secara permanen.

Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun pembentuk UU tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU Nomor 11 Tahun 2020 maka demi kepastian hukum terutama untuk menghindari kekosongan hukum atas undangundang atau pasal-pasal atau materi muatan UU yang telah dicabut atau diubah tersebut harus dinyatakan berlaku kembali.[2]

Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun pembentuk UU tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU Nomor 11 Tahun 2020 maka demi kepastian hukum terutama untuk menghindari kekosongan hukum atas undangundang atau pasal-pasal atau materi muatan UU yang telah dicabut atau diubah tersebut harus dinyatakan berlaku kembali.

Kesimpulannya menurut Mahkamah pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 harus dinyatakan inskonstitusional secara bersyarat sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini. Kemudian Mahkamah menimbang bahwa dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Selanjutnya Mahkamah menimbang terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain karena dipandang tidak relevan, oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.[3]

Sehingga Mahkamah memberikan konsklusi bahwa Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum, pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Hakim Konstitusi Suhartoyo membeberkan pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan perkara, yaitu pertimbangan bahwa obesitas regulasi dan tumpang tindih antar UU tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan tata cara atau pedoman baku yang berlaku untuk menyusun Undang-Undang. Persoalan tentang obesitas regulasi dan tumpang tindih antar-UU yang menjadi alasan pemerintah menggunakan metode Omnibus Law yang bertujuan untuk mengakselerasi investasi dan memperluas lapangan kerja di Indonesia.[4]

## 2. Amar Putusan

Dalam Provisi:

1. Menyatakan Permohonan Provisi Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Menolak Permohonan Provisi Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian;
3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”;
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 70 Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen
  6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;
  7. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan /kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksanaan baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Memerintahkan pemuatian putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
  9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.[5]

Amar tersebut merupakan catatan baru dalam sejarah uji formil yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Tercatat, sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 hingga sebelum dibacakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang terdapat 69 pengujian formil, namun tidak ada satupun yang dikabulkan oleh MK, baik ditolak, tidak diterima, ataupun ditarik kembali. Sehingga dalam amar putusan ini berkaitan dengan Judicial Restraint atau Pembatasan Judicial bahwasannya hakim perlu melihat dan mengadili keputusan kebijakan dalam putusan tersebut tanpa melibatkan ranah yang bukan kewenangannya sendiri.

## **Daftar Bacaan**

### Web

- [1] Maghiszha, Dinar Fitra. 2019. 5 Poin Utama Pidato Kenegaraan Pertama Presiden Joko Widodo. <https://www.tribunnewswiki.com/2019/10/20/5-poin-utama-pidato-kenegaraan-pertama-presiden-joko-widodo-20-oktober-2019>.

- [2] Arfana, Nano Tresna. 2021. DPR dan Pemerintah Tegaskan UU Cipta Kerja Justru Menyerap Tenaga Kerja Indoonesia, <https://www.mkri.id/index>.

### Buku

- [3] Rio Christiawan, Omnibus Law Teori Dan Penerapannya, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021)
- [4] Sunggono, Bambang. 2003. “Metodologi Penelitian Hukum”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 27-28.